BIRO KLASIFIKASI INDONESIA

Sertifikat Persetujuan Sementara Penyedia Jasa

Provisional Approval Certificate for Service Suppliers

No : 02472-BM/C1.S/2026
No

Tanggal : 21 Agustus 2026
Date

Dengan ini dinyatakan bahwa Surveyor BKI telah melakukan asesmen terhadap perusahaan dibawah ini pada tanggal 18 Agustus 2026 dan menyaksikan demonstrasi yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2026
It is hereby stated that the BKI Surveyor has conducted an assessment of the following companies on 18 August 2026 and witnessed the demonstration conducted on 18 August 2026

Nama perusahaan *Company name*	:	PT. GLOBAL MARINEDO SAFETY INDONESIA
Alamat *Adress*	:	Pergudangan Cipta Grand City Blok L No.5, Kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau
Jasa *Services*	:	Inspeksi dan Pemeliharaan Peralatan dan Sistem Pemadam Kebakaran *Inspection and Maintenance of Fire Extinguishing Equipment and Systems*
Standard persetujuan *Approval standards*	:	Rules for Approval of Manufacturers and Service Suppliers (Pt.1, Volume XI)

Berdasarkan hasil asesmen dan demonstrasi dinyatakan bahwa perusahaan diatas telah memenuhi standard persetujuan yang tercantum diatas dan diizinkan untuk melakukan pekerjaan jasa tersebut diatas pada kapal kelas BKI.
Based on the result of assessment and the demonstration it is stated that the above company has complied with approval standards listed above and allowed to perform the service work mentioned above on the ship classed by BKI.

Sertifikat Persetujuan Sementara ini diterbitkan dan berlaku sampai dengan tanggal ditetapkan dibawah sambil menunggu sertifikat persetujuan diterbitkan oleh BKI Pusat.
This Provisional Approval Certificate is issued which valid until the date set below while waiting for approval certificate issued by BKI Head Office.

Sertifikat Persetujuan Sementara ini berlaku sampai dengan 20 November 2026
This Provisional Approval Certificate is valid until November 20, 2026.

Kepala Cabang Utama Klas Batam
Head of Batam Class Main Branch

BATAM KLAS

BUDI ISROFI

473070

Lampiran
Annex to
Sertifikat Persetujuan Sementara Penyedia Jasa
Provisional Approval Certificate for Service Suppliers

Nama Perusahaan : PT. GLOBAL MARINEDO SAFETY INDONESIA
Company's Name

Kantor Layanan : Pergudangan Cipta Grand City Blok L No.5, Kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau
Service Station

Layanan : Melakukan Pemeriksaan dan Pemeliharaan Peralatan Pernafasan Diri
Service
Engaged in Inspection and Maintenance of Self Contained Breathing Apparatus

Daftar Personil :
List of Personnel

Nama *Name*	**Jabatan** *Position*	**Sertifikat** *Certificate*	**Masa berlaku** *Validity*
Pahotan Silalahi	Supervisor	NK Genuine Part Supply	24 Agustus 2026
		TX FIRE	7 Januari 2027
Sriyanto	Supervisor	BSKY	29 September 2026
		SEA_FIRE	17 Desember 2027
Ahmad Sari Sinaga	Operator	Bauer Compressor	Juli 2028
		SEA-FIRE	23 Desember 2027
Andi	Operator	Eversafe Extinguisher Sdn Bhd	-
		Zhejiang Yaning Firefighting Equipment Co., Ltd	07 Oktober 2026
		TX FIRE	7 Januari 2027
Roni Fadli	Operator	Eversafe Extinguisher Sdn Bhd	-
		Zhejiang Yaning Firefighting Equipment Co., Ltd	07 Oktober 2026
		TX FIRE	7 Januari 2027
Lailatul Fahri	Operator	TX FIRE	7 Januari 2027
Yandi Hartomy	Operator	TX FIRE	7 Januari 2027
Ilham Dani	Operator	TX FIRE	7 Januari 2027
Yogi Yonandes	Operator	TX FIRE	7 Januari 2027
Budiarto	Operator	BSKY	29 September 2026

Catatan : Penyedia jasa wajib mempekerjakan operator / inspektor yang memenuhi persyaratan Peraturan BKI didalam setiap melaksanakan Pengujian Tak Rusak.
Note
The service supplier is obliged to employ operators / inspectors who meet the requirements of BKI Rules in carrying out Non Destructive Testing

Syarat dan Ketentuan Persetujuan:

Term and Conditions of Approval:

1. Ketentuan awal yang diverifikasi BKI pada saat persetujuan harus dipertahankan.
 The initial conditions verified by BKI at the time of the appropriate are to be maintained.
2. Setiap perubahan terhadap ketentuan awal harus segera diinformasikan ke BKI, yang berhak untuk mengulang assessmen yang relevan.
 Any changes to the initial conditions are to be promptly communicated to BKI, which reserved the right to repeat the relevant assesments.
3. Personil BKI diperbolehkan untuk menyaksikan selama pelaksanaan kegiatan, jika diminta.
 BKI personnel are to be allowed to witness during the performance of activities, upon the request.
4. Kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan peraturan BKI dan atau peraturan lainnya yang berlaku.
 The activities are to be carried out in compliance with the BKI Rules and or other applicable rules
5. BKI dapat mencabut persetujuan setiap saat jika terdapat modifikasi terhadap persyaratan atau ketentuan persetujuan.
 BKI may revoke the approval at any moment in the case of modifications to requirements or conditions for the approval.

473071